

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN
PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TARAHAH PORT**

(Laporan Akhir)

Oleh

Manda Febrianti

2301051048



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA DALAM Mendukung Kepatuhan Perpajakan Perusahaan Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port

Oleh

MANDA FEBRIANTI

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa, kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan, serta perannya dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPh Pasal 23 atas jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah dilaksanakan secara sistematis, meliputi identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan tarif, pemotongan, pembuatan bukti potong, penyeteroran, dan pelaporan pajak. Pelaksanaan tersebut secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, perusahaan telah menerapkan prinsip akrual dalam menentukan waktu pemotongan pajak, yaitu pada saat pembayaran atau saat biaya diakui, tergantung pada kejadian yang lebih dahulu terjadi. Implementasi PPh Pasal 23 juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan yang tercermin dari tertibnya administrasi, terpenuhinya kepatuhan formal dan material, serta minimnya risiko sanksi perpajakan. Namun, masih terdapat kendala berupa perubahan regulasi yang dinamis dan koordinasi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman perpajakan serta optimalisasi sistem administrasi berbasis digital guna mendukung kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: PPh Pasal 23, jasa, implementasi pajak, kepatuhan perpajakan

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 FOR SERVICES IN
SUPPORTING COMPANY TAX COMPLIANCE AT PT BUKIT ASAM
(PERSERO) TBK TARAHAH PORT

By

MANDA FEBRIANTI

Taxes are a source of state revenue which has an important role in supporting national development. This research aims to analyze the implementation of Income Tax (PPh) Article 23 on services, its conformity with tax regulations, and its role in supporting corporate tax compliance at PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation during the implementation of Field Work Practices (PKL). The research results show that the implementation of PPh Article 23 on services at PT Bukit Asam (Persero) Tbk has been carried out systematically, including identifying tax objects, determining the basis for tax imposition, applying rates, withholding, making proof of withholding, depositing and reporting tax. This implementation is generally in accordance with applicable tax provisions, including the Law on Harmonization of Tax Regulations and its implementing regulations.

In addition, the company has applied the accrual principle in determining the timing of tax deductions, namely at the time of payment or when expenses are recognized, depending on which event occurs first. Implementation of PPh Article 23 also plays a role in increasing corporate tax compliance, which is reflected in orderly administration, fulfillment of formal and material compliance, and minimal risk of tax sanctions. However, there are still obstacles in the form of dynamic regulatory changes and coordination with third parties. Therefore, it is necessary to increase understanding of taxation and optimize digital-based administration systems to support sustainable tax compliance.

Keywords: Income Tax Article 23, services, tax implementation, tax compliance

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN
PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TARAHAH PORT**

Oleh

MANDA FEBRIANTI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **IMPLEMENTASI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA DALAM MENDUKUNG
KEPATUHAN PERPAJAKAN
PERUSAHAAN PADA PT BUKIT
ASAM (PERSERO) TBK
TARAHAN PORT**

Nama Mahasiswa : **Manda Febrianti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2301051048**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**



MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing,**

Dr. Lego Waspodo, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19790122 200912 1001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222 0003 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Lego Waspodo, SE., M.Si., Ak., CA



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si



Sekretaris Penguji : Harsono Edwin Puspita, SE., M.Si., Ph.D



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 08 Mei 2026

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manda Febrianti

NPM : 2301051048

Prodi : D3 Perpajakan

menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA DA-
LAM Mendukung Kepatuhan Perpajakan Perusahaan Pa-
da PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau meniru tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Mei 2026

Yang memberikan Pernyataan



Handwritten signature of Manda Febrianti

Manda Febrianti

NPM. 2301051048

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palas Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 10 Desember 2005. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Deni Hartono dan Ibu Laswati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al - Iklas pada tahun 2011. Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Mekar Mulya. Kemudian penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Palas Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Palas dan lulus pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Mandiri (PMPAP). Pada tahun 2026 penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, tepatnya di Unit Pelabuhan Tarahan yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Srengsem, Kec. Panjang, kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Happiness depends upon ourselves.”

(Aristotle)

“It always seems impossible until it’s done.”

(Nelson Mandela)

“Don’t just exist, make an impact.”

(Maudy Ayunda)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta kekuatan-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini Penulis persembahkan kepada:

Laporan akhir ini kupersembahkan dengan sepenuh hati kepada Bapak dan Ibunda tercinta, Bapak Deni Hartono dan Ibunda Laswati. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah putus, doa yang tidak pernah lelah dipanjatkan, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu aku balas sepenuhnya. Kalian adalah alasan di balik setiap langkah yang aku ambil, cahaya di setiap gelap yang aku lalui, dan kekuatan di tengah lelah yang sering kali hampir membuatku menyerah. Apa pun yang kuraih hari ini, sesungguhnya adalah buah dari ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang yang kalian tanamkan sejak awal. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat, tempat aku pulang tanpa syarat.

Untuk adik-adikku tersayang, Dinda dan Daniel, terima kasih telah menjadi bagian dari semangatku untuk terus melangkah. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa aku tidak pernah sendiri. Semoga setiap langkah yang kalian ambil ke depan dipenuhi dengan keberanian, kebahagiaan, dan keberkahan. Jadilah versi terbaik dari diri kalian, dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Dan untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung terima kasih telah menjadi tempatku tumbuh dan menemukan versi terbaik dari diriku.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul “**Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Dalam Mendukung Kepatuhan Perpajakan Perusahaan Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak (A.Md.Pjk.) di Universitas Lampung. Dalam Menyusun Laporan Akhir ini banyak bantuan, saram, serta motivasi dan dukungan oleh banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi D3 perpajakan.
4. Bapak Dr. Lego Waspodo, SE., M.Si., Ak., CA Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama Penulisan Laporan Akhir sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si Selaku penguji utama Laporan Akhir ini.
6. Bapak Harsono Edwin Puspita, SE., M.Si., Ph.D Selaku sekretaris penguji Laporan Akhir ini.
7. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA Selaku dosen pembimbing akademik.

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai dan Staff khususnya Mba Tina yang dengan sabar dan sigap mendampingi dalam pengurusan berbagai dokumen dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan laporan akhir ini.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Deni Hartono dan Ibunda Laswati, terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas segala cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti mengalir selama proses penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan dalam mendampingi setiap langkah penulis. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah hasil usaha sendiri, melainkan berkat doa, kepercayaan, dan dukungan tanpa pamrih dari Bapak dan Ibunda yang selalu hadir menguatkan.
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Karyawan di PT Bukit Asam Unit Tarahan, khususnya Mba Sisi, Mba Eka, Mba Dhea, Mba Febria, Mba Dian, Mba Ria, Mas Affan, dan Mas Gilang, atas bimbingan, semangat, serta dukungan yang diberikan. Terima kasih kepada Bunda Martha dan Pak Arifin atas perhatian, motivasi, dan nasihat yang selalu menguatkan penulis. Serta kepada Mba Aurel, Kak Rusdi, dan kakak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah mewarnai hari-hari selama PKL hingga terselesaikannya laporan akhir ini.
12. Penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Artita Permanda atas semua kasih yang di berikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan proses penulisan Laporan Akhir ini. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Artita, yaitu bapak Hotman dan Ibu Hidayati untuk setiap kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
13. Penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat penulis Khadijah Raihan atas perhatian yang selalu diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun. Penulis selalu berharap ada hari lain untuk selalu terus bersama.
14. Penulis ucapkan terimakasih kepada teman – teman penulis, Hilman dan Alif. Terimakasih untuk semua canda tawa yang kalian berikan kepada penulis dan selalu mau direpotkan oleh penulis selama proses perkuliahan.

15. Terimakasih kepada teman penulis Ryan dan Rian karna telah memberikan support dan saran kepada penulis dan telah menemani penulis dalam proses penulisan Laporan Akhir ini. Penulis sangat berharap bisa tumbuh dan berkembang bersama kalian. Semoga semua doa baik selalu menyertai kalian.
16. Penulis ucapkan terimakasih kepada teman beda prodiku, Anggun, Muziza, Priska, dan Gerald. Terimakasih telah menjadi sahabat penulis yang selalu menemani penulis selama proses perkuliahan. Penulis merasa bangga memiliki teman seperti kalian.
17. Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh presidium HIMAKTA atas semua support dan doa doa baik yang kalian berikan.
18. Untuk rekan-rekan PKL, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Terkhusus untuk Adit, Anggi, Eugni, dan Agnes, yang selalu memberikan semangat pada waktu penulis PKL dan menyelesaikan laporan akhir ini.
19. Untuk Teman-teman D-III Perpajakan 2023 terimakasih atas semua kebersamaan, perjuangan, dan tawa yang menemani masa perkuliahan.
20. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
21. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Manda Febrianti, Terima kasih karena telah tetap berdiri di tengah keraguan, dan tidak berhenti meski langkah terasa berat. Terima kasih telah melewati setiap proses dengan segala keterbatasan, serta tetap berusaha meskipun sering merasa lelah. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, dan terus berjalan walau tidak selalu yakin dengan hasilnya. Apa yang telah dicapai hari ini adalah bukti dari kekuatan yang selama ini kamu miliki. Kamu pantas berada di titik ini, dan segala perjuanganmu tidak pernah sia-sia.

Penulis berharap laporan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Bandar Lampung, 7 April 2026

Manda Febrianti

Npm. 2301051048

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORSINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTARLAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	8

2.2 Pajak Penghasilan (PPH).....	8
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	8
2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	9
2.2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan	9
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	9
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.3.2 Pengertian Jasa dalam PPh Pasal 23	10
2.3.3 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23	13
2.4 Tata Cara Pemotongan, Pembuatan Bukti Potong, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	13
2.4.1 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23	13
2.4.2 Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23	14
2.4.3 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23	15
2.4.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 melalui SPT Masa.....	15
2.5 Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Perusahaan	15
2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Perpajakan.....	15
2.5.2 Implementasi PPh Pasal 23 atas Jasa di Perusahaan	16
2.6 Peran Implementasi PPh Pasal 23 atas Jasa dalam Mendukung Kepatuhan Perpajakan Perusahaan	16
2.6.1 Hubungan Implementasi PPh Pasal 23 dengan Kepatuhan Perpajakan.	16
2.6.2 Dampak Implementasi PPh Pasal 23 terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.4 Objek Kerja Praktik	19
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	19
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	20

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk	25
4.1.1 Identifikasi Jenis Jasa yang Dikenakan PPh Pasal 23 di PT Bukit Asam (Persero) Tbk	26
4.1.2 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPh Pasal 23 di PT Bukit Asam (Persero) Tbk	27
4.1.3 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 di PT Bukit Asam (Persero) Tbk	27
4.1.4 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Periode Januari 2026	28
4.1.5 Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Bukit Asam (Persero) Tbk	29
4.2 Kesesuaian Penerapan PPh Pasal 23 di PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Peraturan Perpajakan	31
4.2.1 Kesesuaian Penentuan Objek Pajak	31
4.2.2 Kesesuaian Tarif dan Perhitungan	31
4.2.3 Kesesuaian Waktu Pemotongan	32
4.3 Peran Implementasi PPh Pasal 23 di PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam Mendukung Kepatuhan Perpajakan Perusahaan	32
4.3.1 Meningkatkan Ketertiban Administrasi Perpajakan	32
4.3.2 Mengurangi Risiko Sanksi Perpajakan	32
4.3.3 Mendukung Kepatuhan Formal dan Material	33
4.3.4 Kendala dalam Implementasi	33
4.3.5 Upaya Peningkatan Kepatuhan	33
4.3.6 Evaluasi Implementasi	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nama Karyawan dan Jabatan.....	25
Tabel 4. 1 Beberapa Jenis Jasa yang dipungut di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Periode Januari 2026	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port.	20
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Bagian Satuan Kerja Ke angan.....	23
Gambar 4. 1 Bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa.	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Periode Januari 2026	42
Lampiran 2. Dokumentasi Aktivitas Praktik Kerja Lapangan (PKL)	43
Lampiran 3. Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Sewa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	44
Lampiran 4. Slip Pembayaran atas Sewa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Rambe (2022) Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara memiliki peranan yang semakin signifikan dalam meningkatkan kemandirian negara untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang dihimpun dari masyarakat menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting bagi operasional dan pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memosisikan pajak sebagai wujud kewajiban nasional dan sarana penunjang pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional (Yohana *et al.*, 2023).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) proses pemungutan pajak di Indonesia menganut self assessment system, yang pada praktiknya dalam proses pemungutan pajak memberikan kepercayaan secara penuh kepada Wajib Pajak untuk dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah berperan sebagai pengawas melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan.

Ada berbagai jenis pajak di Indonesia, salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Saroinsong *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan secara subjektif berdasarkan kemampuan masing-masing Wajib Pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Salah satu bentuk pemotongan Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap yang bersumber dari dividen, bunga, royalti, imbalan jasa, sewa selain tanah dan bangunan, serta hadiah dan penghargaan tertentu. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada penerima, sehingga perusahaan berperan sebagai perantara pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak secara tidak langsung. Dengan demikian, perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh Sumampouw dan Wangkar (2022).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PPh Pasal 23 menetapkan tarif PPh atas jasa sebesar 2% dari total pendapatan bruto. Namun, jika penerima jasa tidak memiliki NPWP, tarifnya otomatis akan naik seratus persen dari tarif umum, sehingga menjadi 4%. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kesalahan dalam penentuan dasar pengenaan pajak maupun penetapan tanggal pemotongan pajak. Kesalahan tersebut umumnya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal perusahaan serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Kaparang *et al.*, 2023).

Transaksi jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan dan terjadi secara berkelanjutan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan kerap memanfaatkan jasa pihak ketiga seperti konsultan, vendor, jasa pemeliharaan, teknik, keamanan, serta berbagai layanan profesional lainnya. Apabila penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa tidak dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan berpotensi menghadapi risiko perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda dan bunga. Kondisi

tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun reputasi perusahaan (Fajar *et al.*, 2022).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tidak hanya memerlukan perhitungan pajak yang akurat, tetapi juga pengelolaan administrasi perpajakan yang tertib. Pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi jenis jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23, menentukan tarif pemotongan yang sesuai, membuat bukti potong, menyetorkan pajak ke kas negara, serta melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Setiap tahapan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, karena kesalahan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sanksi administrasi yang berpotensi memengaruhi kinerja dan reputasi perusahaan (Putra & Priono, 2025).

PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Sebagai perusahaan dengan skala usaha yang besar dan status sebagai perusahaan terbuka (Tbk), PT Bukit Asam (Persero) Tbk dituntut untuk menerapkan prinsip good corporate governance, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yang bersifat hukum semata, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap negara serta masyarakat (Dewa & Tanudjaja, 2024).

PT Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan berbagai transaksi jasa yang melibatkan pihak ketiga baik dalam kegiatan operasional maupun penunjang. Transaksi jasa tersebut secara langsung menimbulkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur perpajakan yang memadai agar implementasi PPh Pasal 23 atas jasa dapat dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengingat bahwa kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara serta menciptakan tertib administrasi perpajakan, maka diperlukan analisis yang mendalam

terhadap implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa dalam Mendukung Kepatuhan Perpajakan Perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk?
- b. Apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
- c. Bagaimana peran implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk?

1.3 Tujuan

- a. Menganalisis bagaimana implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang diterapkan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
- b. Menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Menganalisis peran implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

1.4 Manfaat

a. Bagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Hasil penulisan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang diterapkan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Selain itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, sehingga dapat mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Akademik

Secara akademis, penulisan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dalam praktik dunia kerja. Selain itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan pada perusahaan BUMN.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penyusunan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman secara langsung mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa. Selain itu, penulis dapat mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di perusahaan, serta meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penulisan karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran yang berasal dari masyarakat yang wajib disetorkan ke kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Iuran tersebut bersifat memaksa sehingga wajib dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak tanpa adanya imbalan atau jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung, karena hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan pembiayaan negara (Soemitro, 2018).

Di samping itu, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada negara berdasarkan norma hukum yang berlaku. Pembayaran pajak ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh Wajib Pajak, melainkan manfaatnya dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat luas (Waluyo, 2019).

2.1.2 Fungsi Pajak

Setiawan dan Fitriandi (2016) mengemukakan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berperan dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Pengatur (*regularend*)

Pajak berperan sebagai instrumen dalam menjalankan serta mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi regulatif dari pajak ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju inflasi.
- b. Pajak dapat berfungsi sebagai dorongan bagi kegiatan ekspor, misalnya melalui penerapan pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri, seperti penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang impor.
- d. Pajak juga berperan dalam mengatur serta menarik investasi modal guna meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak berperan dalam menyesuaikan serta menyeimbangkan distribusi pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berperan dalam menstabilkan kondisi perekonomian. Misalnya, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi guna mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak terutang dan pihak yang berwenang menetapkannya. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri atas tiga sistem utama, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Sistem ini umumnya diterapkan pada masa awal perkembangan administrasi perpajakan di Indonesia.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran, kejujuran, dan pemahaman perpajakan yang tinggi dari Wajib Pajak. Keberhasilan self assessment system sangat bergantung pada kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak pada saat terjadinya transaksi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan meminimalkan risiko tidak terbayarnya pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah pada pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Pengertian ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Penentuan subjek pajak ini penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan yang melekat. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, maupun imbalan jasa lainnya.

2.2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain pemotongan oleh pihak lain, pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak, serta pemungutan melalui angsuran pajak. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan dapat dipungut secara optimal dan tepat waktu (UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha

tetap, dan dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan. PPh Pasal 23 bersifat withholding tax, sehingga pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga.

Resmi (2022) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, serta badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, kecuali yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2.3.2 Pengertian Jasa dalam PPh Pasal 23

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022) Jasa dalam konteks PPh Pasal 23 adalah setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan suatu perikatan atau perjanjian untuk memperoleh imbalan. Jasa tersebut menjadi objek pajak karena menghasilkan penghasilan bagi pihak penerima jasa. Jasa dalam PPh Pasal 23 adalah imbalan atas penyerahan jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain (diatur dalam PMK-141/PMK.03/2015) yang dibayarkan kepada WP dalam negeri atau BUT, dengan tarif 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN). Pajak ini bersifat tidak final dan dipotong pihak pemberi penghasilan.

2.3.3 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berikut adalah daftar tarif dan objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto, dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a. Dividen,
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, bonus, penghargaan lain yang tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
2. Tarif 2% dari jumlah bruto, dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan

(PPh) pasal 21. Dalam penerimaan imbalan, jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% dari tarif yang berlaku.

Jenis jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang dikenakan 2% dari jumlah bruto sebagai berikut:

1. Jasa penilai (*appraisal*)
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perancang (*design*)
7. Jasa perencanaan kota dan arsitektur (*landscape*)
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/ atau sulih suara
19. Jasa *mixing film*

20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot septic tank
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa logistik
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*

42. Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survei
61. Jasa *tester*, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23

Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto, yaitu seluruh penghasilan sebelum dikurangi biaya apa pun. Penetapan dasar pengenaan pajak ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah perhitungan pajak (UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

2.4 Tata Cara Pemotongan, Pembuatan Bukti Potong, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

2.4.1 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23

Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diawali dengan penentuan objek pajak, yaitu dengan mengidentifikasi apakah suatu transaksi termasuk dalam kategori yang dikenakan PPh Pasal 23, seperti jasa, sewa selain tanah dan bangunan, serta penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Setelah objek pajak ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan jenis penghasilan tersebut, di mana tarif yang umum digunakan adalah sebesar 2% untuk jasa dan sewa, serta 15% untuk dividen, bunga, dan royalti. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Selanjutnya, penentuan waktu pemotongan dilakukan pada saat terjadinya pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai, termasuk pembayaran melalui transfer atau mekanisme lainnya. Selain itu, pemotongan juga dapat dilakukan pada saat biaya tersebut telah diakui sebagai beban dalam pembukuan perusahaan. Ketentuan mengenai waktu pemotongan ini sejalan dengan prinsip akrual dalam perpajakan yang juga diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta didukung oleh ketentuan pelaksana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 23 mengikuti prinsip “mana yang terjadi lebih dahulu” antara pembayaran dan pengakuan biaya.

Setelah waktu pemotongan ditentukan, pihak pemotong wajib menghitung besarnya PPh Pasal 23 berdasarkan jumlah bruto transaksi tanpa dikurangi biaya apapun, kemudian memotong langsung dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak penerima penghasilan. Proses ini memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Setelah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, pemotong pajak wajib membuat bukti potong sebagai bagian dari prosedur administrasi perpajakan. Pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax yang terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Bukti potong tersebut wajib diberikan kepada pihak yang dipotong sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan yang diterima telah dipotong oleh pihak pemotong.

Tata cara pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dimulai dengan menginput data transaksi ke dalam e-Bupot pada sistem Coretax, yang meliputi identitas pemotong dan pihak yang dipotong, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, tarif pajak, serta besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong. Setelah data diinput secara lengkap dan benar, sistem akan memproses dan menerbitkan bukti potong secara elektronik yang dilengkapi dengan nomor bukti potong serta validasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Bukti potong yang telah diterbitkan selanjutnya dapat diunduh atau dicetak untuk disampaikan kepada pihak penerima penghasilan.

Bukti potong PPh Pasal 23 memiliki fungsi penting, yaitu sebagai kredit pajak bagi pihak penerima penghasilan dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Kewajiban pembuatan bukti potong tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta pelaporannya.

2.4.3 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong wajib disetorkan oleh pemotong pajak ke kas negara melalui bank persepsi, kantor pos persepsi, atau saluran pembayaran resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) batas bayar PPh Pasal 23 untuk penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, namun mulai tahun 2025 batasnya berubah menjadi tanggal 15 bulan berikutnya (PMK No. 81 Tahun 2024).

2.4.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 melalui SPT Masa

Selain melakukan pemotongan dan penyetoran, pemotong pajak juga wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Pelaporan SPT Masa tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PMK No. 81 Tahun 2024).

2.5 Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Perusahaan

2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Perpajakan

Implementasi kebijakan perpajakan merupakan proses penerapan ketentuan dan peraturan perpajakan ke dalam kegiatan operasional perusahaan secara nyata, konsisten, dan berkesinambungan. Implementasi ini mencerminkan sejauh mana perusahaan memahami serta menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah (Desnia & Widyana Dewi, 2025).

2.5.2 Implementasi PPh Pasal 23 atas Jasa di Perusahaan

Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di perusahaan mencakup proses identifikasi jenis jasa yang menjadi objek pajak, penentuan tarif pajak yang sesuai, pelaksanaan pemotongan pajak, pembuatan bukti potong, penyetoran pajak ke kas negara, serta pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 23. Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut secara tertib dan tepat waktu menunjukkan adanya kepatuhan

perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

2.6 Peran Implementasi PPh Pasal 23 atas Jasa dalam Mendukung Kepatuhan Perpajakan Perusahaan

2.6.1 Hubungan Implementasi PPh Pasal 23 dengan Kepatuhan Perpajakan

Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang benar mencerminkan kepatuhan formal dan material perusahaan sebagai Wajib Pajak (Desnia & Widyana Dewi, 2025).

2.6.2 Dampak Implementasi PPh Pasal 23 terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan

Fuad *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan perpajakan terbaru dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan melalui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang tertib. Penerapan tersebut mampu meminimalkan risiko sanksi perpajakan serta meningkatkan transparansi administrasi karena seluruh proses dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan PPh Pasal 23 berkontribusi dalam mendukung sistem perpajakan nasional yang efektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Prawanti *et al.*, (2025) menyatakan bahwa desain penelitian kualitatif merupakan suatu rencana atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyusun dan melaksanakan penelitian dengan tujuan memahami fenomena sosial, budaya, maupun perilaku manusia secara mendalam dan menyeluruh. Desain ini menekankan pada pengumpulan data kualitatif melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Huda *et al.*, (2025) berpendapat bahwa Penelitian kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara alamiah dengan tujuan menafsirkan serta menganalisis fenomena, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis objek penelitian berdasarkan situasi tertentu dari seluruh data yang diperoleh selama kegiatan di lapangan.

Menurut Ruhansih (2017) Deskriptif kualitatif (QD) merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sederhana dengan alur berpikir induktif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelah kegiatan lapangan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait dan memiliki informasi mengenai kegiatan yang diteliti. Melalui data primer, peneliti dapat memperoleh informasi yang nyata dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang telah tersedia. Data ini diperoleh melalui internet, buku referensi, laporan terdahulu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Undang-Undang yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer serta sebagai dasar dalam memperkuat teori dan pembahasan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berada pada Satuan Kerja Keuangan dan memiliki tanggung jawab terhadap data serta informasi di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port.

- b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan atau praktik kerja yang berlangsung di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen serta arsip yang berkaitan dengan topik praktik kerja lapangan. Penulis juga menggunakan berbagai referensi yang tersedia serta mencari tambahan informasi melalui buku dan sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) ini bertempat di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Kegiatan PKL dilaksanakan selama periode 12 Januari hingga 12 Maret 2026 dengan total waktu pelaksanaan PKL selama 40 hari kerja. Pelaksanaan PKL mengikuti jam operasional perusahaan, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port



Gambar 3. 1 Kantor PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port.

(Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port)

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Perusahaan ini berkantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan menjadi bagian dari Holding BUMN Industri Pertambangan bersama PT Antam dan PT Timah, dengan PT Inalum (Persero) sebagai induk perusahaan sejak tahun 2017.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mengoperasikan tiga pelabuhan utama yang melayani pengiriman batu bara ke berbagai wilayah domestik maupun internasional. Pelabuhan Batu Bara Tarahan di Bandar Lampung berfungsi sebagai pusat utama pengapalan batu bara, sedangkan Pelabuhan Batu Bara Kertapati di Palembang dimanfaatkan untuk transportasi melalui jalur sungai. Selain itu, Pelabuhan Batu Bara Teluk Bayur di Padang berperan sebagai pintu ekspor batu bara ke berbagai negara.

Pelabuhan Tarahan merupakan fasilitas pelabuhan terbesar milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) dengan luas area sekitar 55 hektar dan berlokasi sekitar 18 km dari Kota Bandar Lampung. Pelabuhan ini mulai beroperasi sejak tahun 1986 sebagai Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang awalnya digunakan untuk pengapalan batu bara dari Tambang Tanjung Enim menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten. Pengangkutan batu bara dilakukan menggunakan Kereta Api Babaranjang dari Tanjung Enim ke Tarahan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan jarak tempuh kurang lebih 420 km. Setiap hari terdapat sekitar 26 rangkaian kereta yang terdiri dari 60 gerbong dengan kapasitas angkut sekitar 50 ton batu bara per gerbong.

Proses penumpukan batu bara dilakukan pada empat area stockpile dengan total kapasitas mencapai 700.000 ton dan kapasitas throughput tahunan hingga 12 juta ton. Pelabuhan ini memiliki tiga dermaga dengan kedalaman laut antara 7 hingga 25 meter yang mampu disandari kapal berkapasitas 80.000–205.000 DWT. Selain mendistribusikan batu bara ke PLTU Suralaya, Pelabuhan Tarahan juga melayani pengiriman domestik serta ekspor ke berbagai negara di Asia seperti India,

China, Jepang, Taiwan, Pakistan, dan Vietnam, serta beberapa negara di kawasan Eropa.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) Unit Pelabuhan Tarahan telah mengembangkan fasilitas Dermaga Tongkang Batu Bara dengan kapasitas 12.000 DWT guna mengatasi keterbatasan pengangkutan batu bara dari pusat tambang di Tanjung Enim. Dalam menunjang kegiatan operasional, Unit Pelabuhan Tarahan juga memanfaatkan pasokan listrik mandiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 8 MW yang dikelola oleh anak perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yaitu PT Bukit Asam (Persero) Tbk Energi Servis Terpadu (BEST).

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu:


1. Visi

Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

2. Misi

Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi *stakeholders* dan lingkungan.

3.4.2.3 Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port Bagian Satuan Kerja Keuangan



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Bagian Satuan Kerja Keuangan.

(Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port)

Berikut ini disajikan tugas dan tanggung jawab Struktur Organisasi pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Tarahan Port Bagian Satuan Kerja Keuangan:

a) SDM, Umum, Keuangan, dan CSR

Hamdani B Yusdi selaku *HR, GS, Finance & CSR Dept Head* di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu, mengkoordinasikan dan mengatur seluruh kegiatan umum dan keuangan meliputi:

- Kegiatan administrasi kepegawaian.
- Pengurusan perijinan.
- Layanan umum (transportasi bagi pegawai maupun tamu perusahaan, akomodasi tamu perusahaan, layanan pengadaan, penyelenggaraan layanan protokoler dan ekspedisi).

- d. Menjaga hubungan baik dengan industri, masyarakat, dan bina lingkungan dalam terciptanya tertib administrasi serta terciptanya hubungan yang harmonis antara pegawai dan perusahaan dan masyarakat sekitarnya.

b) Keuangan

Adiati Ameici selaku *Finance Section Head* di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinasikan dan mengatur kegiatan keuangan yang meliputi:

- a. Penyusunan dan monitoring anggaran tahunan (RKAP).
- b. Pengelolaan arus kas.
- c. Pembayaran dan penagihan piutang.
- d. Pengendalian pembebanan biaya.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan.
- f. Memfasilitasi penyusunan seluruh anggaran operasional pelabuhan.

c) Perbendaharaan

Marta Siti Komariah selaku *Treasury Subsec. Head* di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbendaharaan di Pelabuhan Tarahan.
- b. Melakukan perencanaan dan pengendalian arus kas.
- c. Mengelola penerimaan dan penagihan piutang.
- d. Mengawasi administrasi perpajakan dan pembayaran hutang.

d) Akuntansi

Febria Taperti selaku *Accounting Subsec. Head* di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan akuntansi umum.
- b. Melakukan verifikasi dan invoicing.
- c. Melaksanakan rekonsiliasi akun-akun neraca dan laporan laba rugi.
- d. Menganalisis varian biaya dan mengelola aktiva tetap.

Berdasarkan hasil observasi selama PKL di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port, operasional keuangan sehari-hari tidak hanya dijalankan oleh bagian Perbendaharaan dan Akuntansi yang tercantum dalam struktur organisasi resmi, tetapi juga melibatkan pegawai lain yang turut berperan dalam berbagai tugas administrasi dan operasional keuangan.

Selain pegawai tetap, terdapat pegawai outsourcing yang membantu dalam proses administrasi keuangan. Adapun beberapa karyawan yang berperan dalam operasional keuangan di Tarahan Port adalah:

Tabel 3. 1 Nama Karyawan dan Jabatan

Nama	Jabatan
Gilang Bayu Pradana	<i>Finance Staff</i>
Dian	<i>Finance Corporate</i>
Afan	<i>Administrasi Export (outsourcing)</i>
Arifin	<i>Kasir (outsourcing)</i>
Eka Yunia	<i>Administrasi Keuangan (outsourcing)</i>
Claudia Deyda	<i>Administrasi Keuangan (outsourcing)</i>

(Sumber: (PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PPh Pasal 23 atas jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan tahapan perpajakan yang berlaku. Proses tersebut meliputi identifikasi jenis jasa yang menjadi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan jumlah bruto, penerapan tarif sesuai ketentuan, pelaksanaan pemotongan pada saat pembayaran atau saat terutang, pembuatan bukti potong, penyetoran ke kas negara, serta pelaporan melalui SPT Masa.
2. Penerapan PPh Pasal 23 atas jasa secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesesuaian tersebut terlihat dari ketepatan dalam menentukan objek pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku, penggunaan tarif sebesar 2% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP, serta ketepatan waktu dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, perusahaan juga telah menerapkan prinsip akrual dalam menentukan waktu pemotongan, sehingga mencerminkan pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan dan mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun sanksi administrasi.
3. Implementasi PPh Pasal 23 memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara tertib dan konsisten mampu meningkatkan ketertiban administrasi, mencerminkan kepatuhan formal dan material, serta mengurangi risiko sanksi perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam proses pemotongan, pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, agar kepatuhan perpajakan tetap terjaga secara berkelanjutan dan terhindar dari risiko sanksi administrasi.
2. Bagian keuangan dan perpajakan disarankan untuk secara aktif dan berkala memperbarui pengetahuan terkait peraturan perpajakan terbaru, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun pemantauan terhadap perubahan regulasi seperti PMK terbaru, sehingga dapat meningkatkan ketepatan dalam penerapan kebijakan perpajakan di perusahaan.
3. Perusahaan perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak rekanan atau penyedia jasa serta mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, seperti Coretax, guna memastikan kelengkapan dokumen perpajakan, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipta Dewa, R., & Tanudjaja, T. (2024). Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 96–106.
- Desnia, N., & Widyana Dewi, M. (2025). The Implementation of Core Tax on Corporate Taxpayer Compliance And Efficiency in tax Reporting at CV.X. *Business and Accounting Research (IJEBAAR) Peer Reviewed-International Journal*, 9(3), 777–784.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). PPh Pasal 23: Pengertian, Objek, dan Tarif. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fajar, A. R., Khalimi, K., & Mau, H. A. (2022). Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 1139–1150.
- Fuad, A., Agustina, A. N., & Wahyuni, S. (2025). *ISSN : 3025-9495 Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*. 25(2).
- Huda, N., Rohmawan, D., & Putrianingsih, S. (2025). Volume 11 No. 1, February 2025. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 11(1), 59–72.
- Kaparang, A. S., Runtu, T., & Weku, P. (2023). Evaluation of the Implementation of Article 23 Income Tax at PT. Taspen (Persero) Manado Branch Office. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(3), 267–274.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Prawanti, A. A., Kumala, I., Fadillah, M. N., Damanik, R. Y. S., & Lubis, R. N. (2025). Desain, Jenis, dan Metode Dalam Penelitian Kualitatif. *Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 384–388.
- Putra, A. D., & Priono, H. (2025). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. XYZ. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 740–751.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-24/Pj/2021 Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (2021)
- Rambe, A. (2022). Perlakuan Perpajakan Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara. *Jimeis*, 2(3), 34–47.
- Ruhansih, D. S. (2017). Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik Untuk Pengembangan Religiusitas Remaja (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10.
- Resmi. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku I) Edisi 11*. Penerbit Salemba Empat.
- Saroinsong, P. V., Toweula, A., Runtuwene, T. L., Waney, J., & Langi, T. A. C. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Berdasarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Vokasi*, 7(2), 54–65.
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat (Evaluation of Withholding Deposits and Reporting Income Tax Article 23 on service income at CV.Palakat). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2016). *Kupas tuntas PPh pemotongan dan pemungutan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R. (2018). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36 (2008).
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, Pasal 1 angka 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Yohana, R., Gaol, D. L., Hutasoit, A., Marbun, T. br, & Malasari, T. (2023). Pajak Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan Perilaku Ekonomi State Income Tax and Community Welfare Economic Behavioral Approach. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31646–31652.

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.